

## PENJELASAN OBJEK PAJAK HIBURAN

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu kami sampaikan ketentuan terkait Pengenaan Pajak Hiburan sebagai Pajak Daerah sebagai berikut :

- (1). Definisi Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- (2). Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (3). permainan ketangkasan merupakan salah satu objek pajak hiburan yang meliputi;
- (4). permainan ketangkasan berupa permainan yang menggunakan mesin keping (***coin game machine***), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dengan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- (5). permainan ketangkasan berupa olahraga renang, wahana permainan anak, wahana permainan di air, arung jeram, menyusuri sungai bawah tanah/gua dengan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6). Atas ketentuan yang menjadi kewajiban perpajakan saudara, kami sampaikan pemberitahuan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang (*penjelasan teknis terlampir*). Apabila sampai dengan tanggal yang tercantum di bagian bawah surat ini saudara tidak melakukan pendaftaran, maka kewenangan akan dilanjutkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

### A. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah : (a) tontonan film; (2) pagelaran kesenian tradisional dan pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan/atau busana; (c) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; (d) pameran; (e) diskotik, karaoke, rumah bernyanyi, studio musik, klab malam dan sejenisnya; (f) sirkus, akrobat dan sulap; (g) permainan bilyar, dan bowling; (h) pacuan kuda dan kendaraan bermotor, (i) permainan ketangkasan; (j) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center); dan (k) pertandingan olahraga.

### B. Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah yang bersifat **Self Assessment** atau definisi pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar langsung oleh Wajib Pajak. Teknis pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui website Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak non-PBB P2 dan BHTB atau secara langsung mendaftarkan diri di Loker Pelayanan Pajak Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pandeglang, pada Bidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang dengan membawa identitas pemilik/kuasa serta keterangan lainnya terkait kondisi usaha yang dimiliki (Jenis Hiburan, pembukuan penerimaan/omzet dalam satu bulan apabila merupakan usaha, dll).

### C. Pelaporan Pajak Hiburan

Pelaporan Pajak Hiburan sama halnya dengan Pelaporan Pajak **Self Assessment** lainnya, yaitu dapat menggunakan aplikasi *e-SPTPD* secara *online*, atau mengisi form SPTPD pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah, teknis pelaporan secara online menggunakan *e-SPTPD* setelah wajib pajak terdaftar dan diberikan **user id** untuk melakukan **log in**. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 15 (lima) belas hari setelah Perhitungan Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim berakhir).

### D. Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Hiburan atau Jumlah yang seharusnya dibayar

termasuk potongan harga Hiburan dan Hiburan cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan beravariatif (ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi nara hubung dibawah) Berdasarkan pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP Hiburan.

Sebagai contoh :

**a. Menghitung atas Penerapan Tiket Hiburan Kolam Renang (*Waterboom*)**

Pengusaha atau Penyelenggara Hiburan A menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tiket masuk Hiburan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pengenaan tiket Hiburan adalah :

Pokok Sewa	: Rp. 10.000,-	(DPP)
Perhitungan	: DPP x 10%	(Tarif Pajak Hiburan)
Pajak Hiburan	: Rp. 1.000,-	(dilaporkan untuk dibayarkan)
Tiket Hiburan	: Rp. 11.000,-	(sebelas ribu rupiah) dikenakan kepada konsumen.

**b. Menghitung atas Penerimaan Total (Omzet)**

Penyelenggara Hiburan X membukukan Penerimaan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setelah pajak maka perhitungan pajaknya adalah :

Penerimaan	: Rp. 11.000.000,-	(Total Penerimaan/ Omzet)
Perhitungan	: DPP x 10/110	(misal Tarif Pajak Hiburan 10%)
Pajak Hiburan	: Rp. 1.000.000,-	(satu juta tiga ratus rupiah) dilaporkan untuk dibayarkan.

**E. Pembayaran Pajak Hiburan**

Pembayaran Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dilakukan melalui Bank Persepsi (Bank BRI) dan tempat Pembayaran resmi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, dengan terlebih dahulu melaporkan melalui aplikasi e-SPTPD untuk kemudian mencetak Kode Pembayaran Pajak sebagai kode pembayaran di Bank untuk kemudian memperoleh Bukti Setoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti lainnya yang diakui sebagai bukti pembyaraan yang sah.

**F. Sanksi dan Pemeriksaan**

Sanksi administrasi dikenakan apabila melewati masa jatuh tempo pada bulan berikutnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total pembayaran pajak yang telah dilaporkan atau dari jumlah pajak yang ditetapkan secara jabatan apabila tidak melaporkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila dilakukan pemeriksaan baik secara regular maupun kasuistik atas ketidakpatuhan.

**G. Layanan Informasi dan Pengaduan**

Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi Nomor : (0253) 201054, Fax 201054, atau melalui Nara Hubung Kasubid Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan sdr. Deden Slamet Sobarna, S.Sos, M.Si 0812-8784-9142 atau melalui website [bp2d.pandeglangkab.go.id](http://bp2d.pandeglangkab.go.id)